



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winda Hafsari Dwi Putri als Winda Binti H. Murhansyah;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kakalati No.16, RT. 006, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Winda Hafsari Dwi Putri als Winda Binti H. Murhansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Asfiani Rachman, S.H., dan Sarintan, S.H., Para Advokat yang berkantor di LBH Bungo Nyaro Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 34/Pen.Pid/2021/PN.Tgt tertanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat; 7 paket telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser);
  - b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - c. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt



- d. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan;
- e. 1 (satu) buah korek api gas;
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo "B";
- g. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
- h. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver;
- i. 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- j. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 03.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 03.00 WITA, ketika Terdakwa sedang beristirahat bersama Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sekira Pukul 03.30 WITA, datang Saksi ZAINAL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI AMRULLAH Bin MUHAMMAD DALNA, Saksi AHMAD JUNAIDI Bin TIRTO (keduanya anggota Polres Paser) melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPRAPTO Bin KETANG MUNADJI (warga sekitar/Ketua RT), ditemukan 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo "B", 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat merupakan shabu milik Saksi ARWAN yang biasanya dijual oleh Saksi ARWAN, namun untuk berapa banyaknya Terdakwa tidak mengetahuinya. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ARWAN biasa melakukan jual-beli shabu di kontraknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 228/10966.00/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 15,42 (lima belas koma empat dua) gram, dan berat bersih 13,60 (tiga belas koma enam) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 9252/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLAFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 17171/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,260$  (nol koma dua enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,234$  (nol koma dua tiga empat) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU,**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 03.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira Pukul 03.00 WITA, ketika Terdakwa sedang beristirahat bersama Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sekira Pukul 03.30 WITA, datang Saksi ZAINAL HADI AMRULLAH Bin MUHAMMAD DALNA, Saksi AHMAD JUNAIDI Bin TIRTO (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUPRAPTO Bin KETANG MUNADJI (warga sekitar/Ketua RT), ditemukan 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi shabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo “B”, 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 228/10966.00/2020 tanggal 24

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 15,42 (lima belas koma empat dua) gram, dan berat bersih 13,60 (tiga belas koma enam) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 9252/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS ASKARA, S.H., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393, bahwa barang bukti dengan nomor: 17171/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,260$  (nol koma dua enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto  $\pm 0,234$  (nol koma dua tiga empat) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU,**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 18.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 18.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/173/IX/2020/KES tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa ROSYALINA, S.Tr.A.K., mengetahui PS. PAURKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb. Pengatur TK I NIP. 198011072005012006 yang menerangkan bahwa a.n. **WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH** telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positive.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINAL HADI AMRULLAH Bin MUHAMMAD DALNA** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya permasalahan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdrri Winda Hafsari Dwi Putri Als Winda Binti Murhansyah karena penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.30 wita di sebuah kontrakan di Senaken Gang Sodara Rt. 008 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Sdri Winda Hafsari Dwi Putri als Winda dan Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis;
- Bahwa Berawal pada Hari hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 02.00 Wita mendapat informasi bahwa di Senaken gang Saudara RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 buah tas kecil warna hitam di lantai kamar Sdr Marwan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket yang didalamnya berisi sabu sabu , 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning, 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah HP Samsung warna silver , 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 8.000.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditanya sabu tersebut adalah milik Sdr. Arwan;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut didapatkan oleh Sdr Marwan dari ENCONG;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Marwan bukan suami istri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang tidur di kamar Sdr. Arwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah ditangkap oleh Polisi masalah sabu Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.30 wita di sebuah kontrakan di Senaken Gang Sodara Rt. 008 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi di rumah kontrakan saksi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita beralamat di Jl.Senaken gang Saudara RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim.
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Winda adalah pacaran;
- Bahwa Winda /Terdakwa ada di rumah Saksi karena pada sekira jam 01 .00 Wita Terdakwa mengantar motor saksi karena kemalaman akhirnya nginap di rumah saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 buah tas kecil warna hitam di lantai kamar Sdr Marwan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket yang didalamnya berisi sabu sabu , 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 8.000.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sabu-Sabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut saksi didapatkan dari ENCONG;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa pernah memakai sabu bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 18,45 Wita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sabu karena saksi ajak;
- Bahwa Terdakwa awalnya menolak saksi ajak untuk menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita beralamat di Jl.Senaken gang Saudara RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa menandatangani sabu sabu dari Sdr ARWAN dengan cara dikasih untuk dipakai bersama;
- Bahwa menggunakan sabu dengan Sdr.Arwan pada siang hari, sore hari dan malam hari;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Arwan adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Arwan Menjual Sabu yang Terdakwa tahu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 18,45 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah disap melalui bong yang dibuat dari botol plastik aqua dan biasanya terdakwa mengisap sampai 5 kali;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 buah tas kecil warna hitam di lantai kamar Sdr Marwan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket yang didalamnya berisi sabu sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning, 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah HP Samsung warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, uang tunai Rp. 8.000.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat, dimana berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Senin tanggal 30 November 2020, 7 (tujuh) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening telah dimusnahkan;
- b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- c. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih;
- d. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan;
- e. 1 (satu) buah korek api gas;
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo "B";
- g. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
- h. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver;
- i. 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- j. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 18.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/173/IX/2020/KES tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa ROSYALINA, S.Tr.A.K., mengetahui PS. PAURKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb. Pengatur TK I NIP. 198011072005012006 yang  
*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa a.n. WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positive.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh. Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PDM-20/Paser/01/2020 tanggal 07 Januari 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati pula fakta bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, maka untuk itu **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:**

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) *“apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira Pukul 18.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS di Gg. Sodara, RT. 008, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa bersama Saksi ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/173/IX/2020/KES tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa ROSYALINA, S.Tr.A.K., mengetahui PS. PAURKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb. Pengatur TK I NIP. 198011072005012006 yang menerangkan bahwa a.n. WINDA HAFSARI DWI PUTRI Als WINDA Binti H. MURHANSYAH telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan Amfetamina (+) Positive dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memakai narkotika.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga **unsur ini juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yang dibuktikan dengan Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimumnya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dihukum dengan pidana penjara sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *jo.* Pasal 197 ayat (1) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- k. 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat, dimana berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Senin tanggal 30 November 2020, 7 (tujuh) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening telah dimusnahkan;
- l. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- m. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih;
- n. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan;
- o. 1 (satu) buah korek api gas;
- p. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo "B";
- q. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
- r. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver;
- s. 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- t. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti huruf a sampai dengan huruf j masih digunakan dalam perkara aras nama Terdakwa ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS, makak patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINDA HAFSARI DWI PUTRI ALS WINDA BINTI H. MURHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 8 (delapan) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening dengan berbagai macam ukuran dan berat, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Senin tanggal 30 November 2020, 7 (tujuh) paket/plastik klip yang didalamnya berisi sabu berupa serbuk kristal warna putih bening telah dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - c. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari plastik warna kuning dan putih;
  - d. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) lengkap dengan sedotan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah korek api gas;
  - f. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berlogo "B";
  - g. 1 (satu) buah tas ukuran sedang warna hitam;
  - h. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna silver;
  - i. 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
  - j. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat hukumnya, yaitu: Asfiani Rahman, S.H, dan Sarintan, S.H.;

Hakim Anggota,

TTD

WISNHU ADI DHARMA, S.H.

TTD

ADITYA CANDRA FATUROCHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SULARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUNAR BASKORO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tgt